



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1345, 2014

KEMENHAN. Iuran Dana Pensiun. PT. Asabri
(Persero). Investasi. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG
INVESTASI IURAN DANA PENSIUN
PT ASABRI (PERSERO)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hasil Investasi Iuran Dana Pensiun pada PT ASABRI (Persero) perlu ditetapkan jenis investasi baru yang lebih variatif dan aman guna mewujudkan hasil pengembangan Iuran Dana Pensiun yang lebih menguntungkan, transparan, akuntabel dan tertib administrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Investasi Iuran Dana Pensiun PT ASABRI (Persero) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan investasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Investasi Iuran Dana Pensiun PT ASABRI (Persero);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/KMK.03/1989 tanggal 4 Januari 1989 tentang Penugasan Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG INVESTASI IURAN DANA PENSIUN PT ASABRI (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat IDP adalah sejumlah uang yang dipotong dari penghasilan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan program pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri.
2. Investasi Iuran Dana Pensiun adalah penempatan dana Iuran Dana Pensiun pada instrumen investasi.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan Kepolisian.
6. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
7. Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Itjen TNI adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panglima.
8. Inspektorat Pengawas Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri.

Pasal 2

Investasi IDP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi tentang investasi IDP sifatnya terbuka bagi peserta ASABRI dan masyarakat pada umumnya;
- b. akuntabel, yaitu IDP harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip dalam investasi dana pensiun serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kewajaran, yaitu suatu tindakan investasi yang rasional, kehati-hatian dalam menghasilkan keputusan yang obyektif.

BAB II

INVESTASI IURAN DANA PENSIUN

Pasal 3

Bentuk investasi yang diperkenankan terdiri atas:

- a. Deposito pada bank pemerintah;
- b. Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. Reksa Dana Terproteksi dengan "*underlying assets*" Surat Utang Negara dalam denominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.